



P E N E T A P A N

Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Lariri bin Ibrahim, usia 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Marbot masjid, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kampung Dare, Lingkungan I Palla Bessie, RT 004, RW 008, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini menggunakan domisili eletronik dengan alamat email: **putr54834@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 05 Desember 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari seorang perempuan bernama Ratna binti Lajemma yang menikah pada tahun 1985 di Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
2. Bahwa istri Pemohon yang bernama Ratna binti Lajemma telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2023 berdasarkan



Surat Keterangan Kematian Nomor 148.4/464.3/37/BK/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bangkai tanggal 29 November 2024;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ratna binti Lajemma telah lahir 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Putri binti Lariri, Nomor Induk Kependudukan 7314034102080003, tempat dan tanggal lahir, Kampung Baru 1 Februari 2008 usia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kampung Dare, RT 004, RW 008, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

4. Bahwa Putri binti Lariri telah putus sekolah sejak tahun 2020;

5. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Putri binti Lariri dengan seorang lelaki bernama Muh. Akbar bin Sumarwi, Nomor Induk Kependudukan 7314071008060002, tempat dan tanggal lahir, Allakuang, 10 Agustus 2006 usia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Tukang kayu, tempat kediaman di Dusun 4 Allakuang, RT 002, RW 004, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

6. Bahwa calon anak Pemohon bekerja sebagai Tukang Kayu memiliki penghasilan dalam sebulan sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu);

7. Bahwa anak Pemohon, Putri binti Lariri sudah saling mengenal dengan lelaki Muh. Akbar bin Sumarwi dan berpacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

8. Bahwa Putri binti Lariri telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Muh. Akbar bin Sumarwi, bahkan keluarga Muh. Akbar bin Sumarwi telah datang untuk meminang dan keluarga Putri binti Lariri menerima pinangan tersebut dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Muh. Akbar bin Sumarwi dengan Putri binti Lariri;



9. Bahwa Putri binti Lariri telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 5 (lima) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

10. Bahwa Putri binti Lariri berstatus perawan atau belum menikah dan Muh. Akbar bin Sumarwi berstatus jejak sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

11. Bahwa oleh karena hubungan Muh. Akbar bin Sumarwi dengan Putri binti Lariri sudah sangat dekat, maka Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Muh. Akbar bin Sumarwi juga sudah berkehendak menikahi Putri binti Lariri;

12. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-564/Kua.21.18.10/PW.01/11/2024 tanggal 22 November 2024 maka oleh karena itu Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

13. Bahwa meskipun usia Putri binti Lariri belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Putri binti Lariri berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Putri binti Lariri mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Muh. Akbar bin Sumarwi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Putri binti Lariri, usia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Muh. Akbar bin Sumarwi;



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan calon besan Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muh. Akbar bin Sumarwi;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Putri binti Lariri, usia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kampung Dare, RT 004, RW 008, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Putri binti Lariri mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Muh. Akbar bin Sumarwi;
- Bahwa saat ini Putri binti Lariri sudah berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah mengalami haid sejak 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Putri binti Lariri dan Muh. Akbar bin Sumarwi sudah berpacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Putri binti Lariri setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Muh. Akbar bin Sumarwi menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;



- Bahwa Putri binti Lariri sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Muh. Akbar bin Sumarwi;
- Bahwa Putri binti Lariri sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Putri binti Lariri berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Muh. Akbar bin Sumarwi dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Putri binti Lariri sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Putri binti Lariri tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Putri binti Lariri sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Putri binti Lariri selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama **Muh. Akbar bin Sumarwi**, usia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Tukang kayu, tempat kediaman di Dusun 4 Allakuang, RT 002, RW 004, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Putri binti Lariri sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Muh. Akbar bin Sumarwi menikah dengan Putri binti Lariri;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi tahu bahwa Putri binti Lariri saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;



- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Muh. Akbar bin Sumarwi dan Putri binti Lariri sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi dan Putri binti Lariri sudah berpacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, sehingga Muh. Akbar bin Sumarwi berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Putri binti Lariri;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Muh. Akbar bin Sumarwi bekerja sebagai Tukang kayu dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Putri binti Lariri maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Sumarwi bin Lanomeng, usia 57 (lima puluh tujuh) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun 4 Allakuang, RT 002, RW 004, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sumarwi bin Lanomeng sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Muh. Akbar bin Sumarwi, menikah dengan anak Pemohon, Putri binti Lariri;
- Bahwa Sumarwi bin Lanomeng tahu bahwa Putri binti Lariri saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;



- Bahwa Sumarwi bin Lanomeng sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Sumarwi bin Lanomeng sudah saling mencintai dengan Putri binti Lariri, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Sumarwi bin Lanomeng berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Putri binti Lariri;
- Bahwa pada saat ini Muh. Akbar bin Sumarwi bekerja sebagai Tukang kayu dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Sumarwi bin Lanomeng yakin Muh. Akbar bin Sumarwi sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Sumarwi bin Lanomeng sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Muh. Akbar bin Sumarwi bisa mandiri;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Hj. Suarni binti H. Sabe, usia 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun 4 Allakuang, RT 002, RW 004, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hj. Suarni binti H. Sabe sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Muh. Akbar bin Sumarwi, menikah dengan anak Pemohon, Putri binti Lariri;
- Bahwa Hj. Suarni binti H. Sabe tahu bahwa Putri binti Lariri saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Hj. Suarni binti H. Sabe sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun,



akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Hj. Suarni binti H. Sabe sudah saling mencintai dengan Putri binti Lariri, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa Hj. Suarni binti H. Sabe berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Putri binti Lariri;
- Bahwa pada saat ini Muh. Akbar bin Sumarwi bekerja sebagai Tukang kayu dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Hj. Suarni binti H. Sabe yakin Muh. Akbar bin Sumarwi sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Hj. Suarni binti H. Sabe sebagai orangtua juga akan membantu Muh. Akbar bin Sumarwi sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lariri bin Ibrahim Nomor 7314030107630112, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ratna Nomor 148.4/464.3/37/BK/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 29 November 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lariri bin Ibrahim Nomor 7314031003100013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26 Juni



2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri binti Lariri Nomor 7314CLT0804201008491, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 08 April 2010. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Akbar Nomor 7314071008060002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 Agustus 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Akbar bin Sumarwi Nomor 1000/CSIT/1/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 27 Januari 2007. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Kartu Calon Pengantin Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lawawoi. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan tanda P.7;

8. Fotokopi pemberitahuan kekurangan syarat nikah atas nama Putri binti Lariri Nomor B-564/Kua.21.18.10/PW.01/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 November 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Astina binti La Boko, usia 48 tahun, adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Putri binti Lariri dan Muh. Akbar bin Sumarwi;
- Bahwa Putri binti Lariri saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sudah pernah mengalami haid dan tidak tamat SD sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Putri binti Lariri;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Putri binti Lariri membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Putri binti Lariri dan Muh. Akbar bin Sumarwi telah berpacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi adalah jejaka, sedangkan Putri binti Lariri adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Akbar bin Sumarwi telah datang untuk meminang Putri binti Lariri dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi mempunyai hubungan keluarga namun sudah jauh dengan Putri binti Lariri;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Putri binti Lariri dengan Muh. Akbar bin Sumarwi;

2. Itakko binti Tadaga, usia 41 tahun, kemenakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Putri binti Lariri dan Muh. Akbar bin Sumarwi;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Putri binti Lariri dengan Muh. Akbar bin Sumarwi;
- Bahwa Putri binti Lariri saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan tidak tamat SD sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;



- Bahwa Putri binti Lariri sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Putri binti Lariri;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Putri binti Lariri membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Putri binti Lariri dan Muh. Akbar bin Sumarwi telah berpacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi adalah jejaka, sedangkan Putri binti Lariri adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Akbar bin Sumarwi telah datang untuk meminang Putri binti Lariri dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi mempunyai hubungan keluarga namun sudah jauh dengan Putri binti Lariri;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Putri binti Lariri dengan Muh. Akbar bin Sumarwi;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Putri binti Lariri diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu disebabkan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Putri binti Lariri masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, menerangkan bahwa istri Pemohon yang bernama Ratna meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.3, menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama Putri sekarang tinggal dan berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Putri binti Lariri adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan Pemohon, lahir tanggal 01 Februari 2008, yang berarti baru berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Muh. Akbar bin Sumarwi adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Muh. Akbar bin Sumarwi adalah anak laki-laki dari Sumarwi dan Hj. Suarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, merupakan surat keterangan dokter atas nama Putri yang menyatakan jika Putri dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan



anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Putri binti Lariri saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Akbar bin Sumarwi;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Putri binti Lariri dan Muh. Akbar bin Sumarwi tidak dilanjutkan untuk menunggu Putri binti Lariri berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Tukang kayu dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon, Putri binti Lariri, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 5 (lima) tahun lalu. Selain itu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Muh. Akbar bin Sumarwi;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Putri binti Lariri, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;



Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak Pemohon dengan lelaki Muh. Akbar bin Sumarwi sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah



pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak Pemohon dengan Muh. Akbar bin Sumarwi bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menangguhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Putri binti Lariri dan Muh. Akbar bin Sumarwi ditangguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Putri binti Lariri, usia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Muh. Akbar bin Sumarwi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



D
pt

nesia

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Putri binti Lariri, usia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Akbar bin Sumarwi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Panitera Pengganti

Mindriani Amin, S.H.

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 100.000,00
- Biaya Penggandaan Rp 100.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 0.000,00

18



D
pt

nesia

•	PNBP Pemanggilan Rp	10.000,00
•	Biaya Redaksi Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)